



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Padang, 23 Mei 1946, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Depok, Jawa Barat, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II tempat dan tanggal lahir Padang, 07 September 1952, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, tempat dan tanggal lahir Hanoi, 24 September 1957, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon III**;

Pemohon IV, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 08 Agustus 1960, agama Islam, pekerjaan Lainnya, tempat kediaman di Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Pemohon IV**;

Pemohon V tempat dan tanggal lahir Jakarta, 24 September 1961, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Pemohon V**;

Pemohon VI, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 22 April 1963, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat

Hal. 1 dari 34 Hal. Penetapan No.285/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kediaman di Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Pemohon VI**;

Pemohon VII, tempat dan tanggal lahir Hongkong, 31 Oktober 1967, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Pemohon VII**;

Pemohon VIII tempat dan tanggal lahir Padang, 15 November 1964, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Pemohon VIII**;

Pemohon IX, tempat dan tanggal lahir Padang, 22 Januari 1966, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Pemohon IX**;

Pemohon X, tempat dan tanggal lahir Padang, 23 April 1970, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon X**;

Pemohon XI, tempat dan tanggal lahir Padang, 15 November 1971, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon XI**;

Pemohon XII, tempat dan tanggal lahir Padang, 23 November 1977, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon XII**;

Pemohon XIII, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 3 April 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon XIII**;

Pemohon XIV, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 24 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman

Hal. 2 dari 34 Hal. Penetapan No.285/Pdt.P/2024/PA.Pdg



di Kota Bekasi, Provinsi Provinsi Jawa Barat,
sebagai **Pemohon XIV**;

Pemohon XV, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 03 November 1992,
agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN,
tempat kediaman di Kota Depok, Provinsi Jawa
Barat, sebagai **Pemohon XV**;

Pemohon I sampai dengan Pemohon XV, , Dalam hal ini memberikan
kuasa kepada **1. Sarjulianto, S.H.I., 2. Joni, S.H.I., S.Pd., M.Ag., M.H.**,
advokat/penasehat hukum pada Kantor Hukum & Mediator
CEMERLANG, yang beralamat di Jamal Jamil, Komplek Indah
Pratama, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota
Padang, Provinsi Sumatera Barat, yang memakai domisili elektronik
dengan email Sarjuliantolawyers@gmail.com, berdasarkan surat kuasa
khusus tertanggal 6 Juni 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan
Nomor 419/K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 30 Juli 2024, Selanjutnya
disebut sebagai **Para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya
bertanggal 26 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Padang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor
xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa kedua orang tua **PEMOHON I dan PEMOHON II** yang
bernama **Bagindo Djalil** dan **Alimathusya'adiah** pernah menikah di
wilayah KUA Padang Barat, Kota Padang pada tanggal 24 Mei 1926,
berdasarkan Surat Pengesahan Nikah No.:116/1965 yang diputuskan oleh
Pengadilan Agama / Mahkamah Sjar'iyah di Padang, tanggal 20 September
1965;
2. Bahwa setelah menikah kedua orang tua **PEMOHON I dan
PEMOHON II** tinggal di Kota Padang dan kediaman terakhir tinggal

Hal. 3 dari 34 Hal. Penetapan No.285/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di Jalan Padang Pasir I No 24, Rt/Rw. 001/002, Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, , sampai meninggal dunia;

3. Bahwa kedua orang tua **PEMOHON I – PEMOHON II** telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan memiliki 8(Delapan) orang anak yaitu;

a. **Bgd. H. Amran Djalil Bin Bgd. Djalil**, laki-laki, lahir ditanggal Padang, Tahun 1930;

b. **Bgd. H. Asmuni Djalil Bin Bgd. Djalil**, Laki-laki, Lahir di Padang, Tahun 1933;

c. **Hj. Marni Djalil Binti Bgd. Djalil**, Perempuan, Lahir di Padang, 24 Juli 1934;

d. **Hj. Mulidar Djalil Binti Bgd. Djalil**, Perempuan, Lahir di Padang, 10 Juni 1936;

e. **Hj. Mastina Djalil Binti Binti Bgd. Djalil**, Perempuan, Lahir di Padang, 01 September 1942;

f. **Bgd. H. Syahril Djalil Bin Bgd. Djalil**, Laki-laki, Lahir di Padang, 23 Mei 1946;

g. **Bgd. H. Asril Djalil Bin Bgd. Djalil**, Laki-laki, Lahir di Padang 17 Agustus 1951;

h. **Hj. Sulissetiawati Djalil Binti Bgd. Djalil**, Perempuan, Lahir di Padang 07 September 1952;

4. Bahwa pada tanggal 15 Maret 1988 orang tua perempuan kandung **PEMOHON I – PEMOHON II** yang bernama **Alimathusya'adiah** meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kelurahan Pondok Petir, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok dengan Nomor: 474.3/156-Pem, tanggal 20 Mei 2024;

Hal. 4 dari 34 Hal. Penetapan No.285/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ketika orang tua perempuan kandung **PEMOHON I – PEMOHON II** yang bernama **Alimathusya'adiah** meninggal dunia, kedua orang tua **Alimathusya'adiah** telah meninggal terlebih dahulu;
6. Bahwa ketika orang tua perempuan kandung **PEMOHON I – PEMOHON II** yang bernama **Alimathusya'adiah** meninggal dunia, orang tua laki-laki kandung **PEMOHON I – PEMOHON (Bgd. Djalil atau Suami dari Alimathusya'adiah)** telah meninggal terlebih dahulu;
7. Bahwa ketika orang tua perempuan kandung **PEMOHON I – PEMOHON II** yang bernama **Alimathusya'adiah** meninggal dunia tanggal 15 Maret 1988, terdapat ahli waris yang ditinggalkan yaitu:
 - a. **Bgd. H. Amran Djalil Bin Bgd. Djalil** adalah anak Laki-laki kandung Pewaris;
 - b. **Bgd. H. Asmuni Djalil Bin Bgd. Djalil** adalah anak laki-laki kandung Pewaris;
 - c. **Hj. Marni Djalil Binti Bgd. Djalil** adalah anak Perempuan kandung Pewaris;
 - d. **Hj. Mulidar Djalil Binti Bgd. Djalil** adalah anak Perempuan kandung Pewaris;
 - e. **Hj. Mastina Djalil Binti Binti Bgd. Djalil** adalah anak Perempuan kandung Pewaris;
 - f. **Bgd. H. Syahril Djalil Bin Bgd. Djalil** adalah anak Laki-laki kandung Pewaris;
 - g. **Bgd. H. Asril Djalil Bin Bgd. Djalil** adalah anak Laki-laki kandung Pewaris;
 - h. **Hj. Sulissetiawati Djalil Binti Bgd. Djalil** adalah anak Perempuan kandung Pewaris;

Hal. 5 dari 34 Hal. Penetapan No.285/Pdt.P/2024/PA.Pdg



8. Bahwa ketika orang tua perempuan kandung **PEMOHON I – PEMOHON II** yang bernama **Alimathusya'adiah** meninggal dunia tanggal 15 Maret 1988, terdapat harta yang ditinggalkan yaitu:

- Sebidang Tanah dan bangunan rumah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 656, Surat Ukur Nomor : 390/1973, Padang tanggal 15 September 1973 dengan Luas \pm 280 M2 atas nama **Alimathusya'adiah** yang terletak di Jalan Padang Pasir I No.24 RT 01 RW 02, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Padang Barat, Kota Madya Padang, Propinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Ellyzar,
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Ratna Wilis,
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Syamsinar,
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Padang Pasir I;

9. Bahwa harta peninggalan Pewaris yang tersebut didalam posita angka 8 diatas kesemuanya telah terbebas dari Wasiat dan Hutang Pewaris;

10. Bahwa pada tanggal **11 Juli 1989**, telah dicatatkan peralihan hak turun waris dari orang tua perempuan Kandung **PEMOHON I – PEMOHON II** yang bernama **Alimathusya'adiah** kepada :

- a. **Bgd. H. Amran Djalil Bin Bgd. Djalil** adalah anak Laki-laki kandung Pewaris;
- b. **Bgd. H. Asmuni Djalil Bin Bgd. Djalil** adalah anak laki-laki kandung Pewaris;
- c. **Hj. Marni Djalil Binti Bgd. Djalil** adalah anak Perempuan kandung Pewaris;
- d. **Hj. Mulidar Djalil Binti Bgd. Djalil** adalah anak Perempuan kandung Pewaris;

Hal. 6 dari 34 Hal. Penetapan No.285/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. **Hj. Mastina Djalil Binti Binti Bgd. Djalil** adalah anak Perempuan kandung Pewaris;

f. **Bgd. H. Syahril Djalil Bin Bgd. Djalil** adalah anak Laki-laki kandung Pewaris;

g. **Bgd. H. Asril Djalil Bin Bgd. Djalil** adalah anak Laki-laki kandung Pewaris;

h. **Hj. Sulissetiawati Djalil Binti Bgd. Djalil** adalah anak Perempuan kandung Pewaris;

Pada Kantor Pertanahan Kota Madya Padang, Provinsi Sumatera Barat;

11. Bahwa pada tanggal 25 Juni 1993, ahli waris yang bernama :

- **Bgd. H. Amran Djalil Bin Bgd. Djalil** adalah anak Laki-laki kandung Pewaris;

- **Bgd. H. Asmuni Djalil Bin Bgd. Djalil** adalah anak laki-laki kandung Pewaris;

Bersepakat untuk pelepasan hak waris dengan saudara kandung yang bernama :

- **Hj. Marni Djalil Binti Bgd. Djalil** adalah anak Perempuan kandung Pewaris;

- **Hj. Mulidar Djalil Binti Bgd. Djalil** adalah anak Perempuan kandung Pewaris;

- **Hj. Mastina Djalil Binti Binti Bgd. Djalil** adalah anak Perempuan kandung Pewaris;

- **Bgd. H. Syahril Djalil Bin Bgd. Djalil** adalah anak Laki-laki kandung Pewaris;

- **Bgd. H. Asril Djalil Bin Bgd. Djalil** adalah anak Laki-laki kandung Pewaris;

Hal. 7 dari 34 Hal. Penetapan No.285/Pdt.P/2024/PA.Pdg



- **Hj. Sulissetiawati Djalil Binti Bgd. Djalil** adalah anak Perempuan kandung Pewaris;

Dengan memberikan kovensasi uang sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) untuk masing-masing, yaitu :

- **Bgd. H. Amran Djalil Bin Bgd. Djalil** adalah anak Laki-laki kandung Pewaris;

- **Bgd. H. Asmuni Djalil Bin Bgd. Djalil** adalah anak laki-laki kandung Pewaris;

Pernyataan Pelepasan Hak waris yang tersebut diatas dihadapan Notaris Arry Supratno, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah Kotamadya Padang;

12. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2021, **Bgd. H. Amran Djalil Bin Bgd. Djalil** adalah saudara Laki-laki kandung **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** telah meninggal dunia;

13. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2011, **Bgd. H. Asmuni Djalil Bin Bgd. Djalil** adalah saudara Laki-laki kandung **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** telah meninggal dunia;

14. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2018, **Hj. Mami Djalil Binti Bgd. Djalil** adalah saudara Perempuan kandung **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** telah meninggal dunia, dan mempunyai anak, yaitu :

- a. **RIZAL ASIRDIN Bin ASIRDIN TAHER (Pemohon III);**
- b. **RIDWAN ASIRDIN Bin ASIRDIN TAHER (Pemohon IV);**
- c. **ROSLINDA ASIRDIN JAZULI Binti ASIRDIN TAHER (Pemohon V);**
- d. **RIYADI ASIRDIN Bin ASIRDIN TAHER (Pemohon VI);**
- e. **ROSMULYANI ASIRDIN Binti ASIRDIN TAHER (Pemohon VII);**

Hal. 8 dari 34 Hal. Penetapan No.285/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menetapkan nama-nama yang tersebut pada angka 14a, 14b, 14c, 14d, dan 14e ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dari **Hj. Mami Djalil Binti Bgd. Djalil** adalah saudara Perempuan kandung **PEMOHON I dan PEMOHON II**;

15. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2022, **Hj. Mulidar Djalil Binti Bgd. Djalil** adalah saudara Perempuan kandung **PEMOHON I dan PEMOHON II** telah meninggal dunia, dan mempunyai anak, yaitu :

- a. **YET NOFIA Binti SYARIFUDDIN (Pemohon VIII);**
- b. **H. FIT YANUAR Bin SYARIFUDDIN (Pemohon IX);**

Mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menetapkan nama-nama yang tersebut pada angka 15a, dan 15b ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dari **Hj. Mulidar Djalil Binti Bgd. Djalil** adalah saudara Perempuan kandung **PEMOHON I dan PEMOHON II**;

16. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2010, **Hj. Mastina Djalil Binti Bgd. Djalil** adalah saudara Perempuan kandung **PEMOHON I dan PEMOHON II** telah meninggal dunia, dan mempunyai anak, yaitu :

- a. **INDAH MURNIATI Binti AGUS ESA (Pemohon X);**
- b. **AMALIA DAMAYANTI Binti AGUS ESA (Pemohon XI);**
- c. **HENRI AGUSTIN Bin AGUS ESA (Pemohon XII);**

Mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menetapkan nama-nama yang tersebut pada angka 16a, 16b, dan 16c ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dari **Hj. Mastina Djalil Binti Bgd. Djalil** adalah saudara Perempuan kandung **PEMOHON I dan PEMOHON II**;

17. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2017, **Bgd. H. Asril Djalil Bin Bgd. Djalil** adalah saudara Laki-laki kandung **PEMOHON I dan PEMOHON II** telah meninggal dunia; dan mempunyai anak, yaitu :

- a. **ISRA PUTRA SATRIA Bin ASRIL DJALIL (Pemohon XIII);**

Hal. 9 dari 34 Hal. Penetapan No.285/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. **ANDHYKA PRATAMA Bin ASRIL DJALIL (Pemohon XIV);**

c. **WENY WIASTRI Binti ASRIL DJALIL (Pemohon XV);**

Mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menetapkan nama-nama yang tersebut pada angka 17a, 17b, dan 17c ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dari **Bgd. H. Asril Djalil Binti Bgd. Djalil** adalah saudara Perempuan kandung **PEMOHON I dan PEMOHON II;**

18. Bahwa nama orang tua perempuan kandung **PEMOHON I – PEMOHON II** didalam Surat Keterangan Kematian Kematian bernama **Hj. Halimathusya'diyah** dan memiliki beberapa nama, yaitu:

a. **Alimatusa'adijah;**

b. **Alimathusya'adiah;**

Dan kesemua nama diatas adalah **orang yang sama.**

19. Bahwa berdasarkan posita angka 4 tersebut, Mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menetapkan nama Pewaris **Alimathusya'adiah** meninggal dunia dalam keadaan Islam, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kelurahan Pondok Petir, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok dengan Nomor: 474.3/156-Pem, tanggal 20 Mei 2024;

20. Bahwa Para Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Kelas I A Padang, guna untuk menentukan ahli waris yang sah dan Para Pemohon telah sepakat bahwa harta peninggalan Pewaris dibagi berdasarkan Faraid;

21. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Para Pemohon guna memeriksa

Hal. 10 dari 34 Hal. Penetapan No.285/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Pewaris **Alimathusya'adiah** meninggal dunia dalam keadaan Islam, pada hari Selasa tanggal 15 Maret 1988;
3. Menetapkan **Bgd. Djalil** (suami dari Pewaris **Alimathusya'adiah** telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit pada hari Minggu, tanggal 29 Februari 1966;
4. Menetapkan pada tanggal 12 Desember 2021, **Bgd. H. Amran Djalil Bin Bgd. Djalil** adalah saudara Laki-laki kandung **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** telah meninggal dunia;
5. Menetapkan pada tanggal 11 Agustus 2011, **Bgd. H. Asmuni Djalil Bin Bgd. Djalil** adalah saudara Laki-laki kandung **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** telah meninggal dunia;
6. Menetapkan pada tanggal 15 Desember 2018, **Hj. Mami Djalil Binti Bgd. Djalil** adalah saudara Perempuan kandung **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** telah meninggal dunia;
7. Menetapkan pada tanggal 20 Maret 2022, **Hj. Mulidar Djalil Binti Bgd. Djalil** adalah saudara Perempuan kandung **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** telah meninggal dunia;
8. Menetapkan pada tanggal 01 Maret 2010, **Hj. Mastina Djalil Binti Bgd. Djalil** adalah saudara Perempuan kandung **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** telah meninggal dunia;
9. Menetapkan pada tanggal 17 Juli 2017, **Bgd. H. Asril Djalil Bin Bgd. Djalil** adalah saudara Laki-laki kandung **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** telah meninggal dunia;
10. Menetapkan harta peninggalan Pewaris (**Alimathusya'adiah**) yaitu:

Hal. 11 dari 34 Hal. Penetapan No.285/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang Tanah dan bangunan rumah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 656, Surat Ukur Nomor : 390/1973, Padang tanggal 15 September 1973 dengan Luas \pm 280 M2 atas nama **Alimathusya'adiah** yang terletak di Jalan Padang Pasir I No.24 RT 01 RW 02, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Padang Barat, Kota Madya Padang, Propinsi Sumatera Barat; dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Ellyzar,
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Ratna Wilis,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Syamsinar,
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Padang Pasir;

11. Menetapkan pelepasan hak waris dari ahli waris yang bernama, yaitu :

- Bgd. H. Amran Djalil Bin Bgd. Djalil adalah anak Laki-laki kandung Pewaris;
- Bgd. H. Asmuni Djalil Bin Bgd. Djalil adalah anak laki-laki kandung Pewaris;

Sesuai surat pelepasan hak yang ditandatangani didepan Notaris Arry Supratno, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah Kotamadya Padang;

12. Menetapkan ahli waris yang sah dari Pewaris Alimathusya'adiah adalah :

- a.** Bgd. H. Syahril Djalil Bin Bgd. Djalil adalah anak Laki-laki kandung Pewaris (Pemohon I);
- b.** Hj. Sulissetiawati Binti Bgd Djalil adalah anak Perempuan kandung Pewaris (Pemohon II);

13. Menetapkan ahli waris pengganti dari Hj. Mami Djalil Binti Bgd. Djalil adalah :

- a.** Rizal Asirdin Bin Asirdin Taher adalah anak kandung laki-laki dari Hj. Mami Djalil Binti Bgd. Djalil (Pemohon III);
- b.** Ridwan Asirdin Bin Asirdin Taher adalah anak kandung laki-

Hal. 12 dari 34 Hal. Penetapan No.285/Pdt.P/2024/PA.Pdg



laki dari Hj. Mami Djalil Binti Bgd. Djalil (Pemohon IV);

c. Roslinda Asirdin Jazuli Binti Asirdin Taher adalah anak kandung perempuan dari Hj. Mami Djalil Binti Bgd. Djalil (Pemohon V);

d. Riyadi Asirdin Bin Asirdin Taher adalah anak kandung laki-laki dari Hj. Mami Djalil Binti Bgd. Djalil (Pemohon VI);

e. Rosmulyani Asirdin Binti Asirdin Taher adalah anak kandung perempuan dari Hj. Mami Djalil Binti Bgd. Djalil (Pemohon VII);

14. Menetapkan ahli waris pengganti dari Hj. Mulidar Djalil Binti Bgd. Djalil adalah :

a. Yet Nofia Binti Syarifuddin adalah anak kandung perempuan dari Hj. Mulidar Djalil Binti Bgd. Djalil (Pemohon VIII);

b. H. Fit Yanuar Bin Syarifuddin adalah anak kandung laki-laki dari Hj. Mulidar Djalil Binti Bgd. Djalil (Pemohon IX);

15. Menetapkan ahli waris pengganti dari Hj. Mastina Djalil Binti Bgd. Djalil adalah :

a. Indah Murniati Binti Agus Esa adalah anak kandung perempuan dari Hj. Mastina Djalil Binti Bgd. Djalil (Pemohon X);

b. Amalia Damayanti Binti Agus Esa adalah anak kandung perempuan dari Hj. Mastina Djalil Binti Bgd. Djalil (Pemohon XI);

c. Henri Agustin Bin Agus Esa adalah anak kandung perempuan dari Hj. Mastina Djalil Binti Bgd. Djalil (Pemohon XII);

16. Menetapkan ahli waris pengganti dari Bgd. H. Asril Djalil Bin Bgd. Djalil adalah :

a. Isra Putra Saria Bin Asril Djalil adalah anak kandung laki-laki dari Bgd. H. Asril Djalil Bin Bgd. Djalil (Pemohon XIII);

b. Andhyka Pratama Bin Asril Djalil adalah anak kandung laki-laki dari Bgd. H. Asril Djalil Bin Bgd. Djalil (Pemohon XIV);

c. Weny Wiastri Binti Asril Djalil adalah anak kandung laki-laki dari Bgd. H. Asril Djalil Bin Bgd. Djalil (Pemohon XV);

17. Menetapkan Pembagian Harta Peninggalan Pewaris pada petitum angka 10 (Sepuluh) dibagi berdasarkan Faraid;

18. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang

Hal. 13 dari 34 Hal. Penetapan No.285/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku.

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Ketua Majelis memeriksa identitas Para Pemohon, yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan;

Lalu Ketua Majelis memeriksa legalitas dan persyaratan administratif Kuasa Hukum Para Pemohon sebagai berikut;

1. Surat Kuasa tanggal 6 Juni 2024 yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Padang Nomor 419/K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 30 Julii 2024;
2. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji atas nama Sarjulianto, S.H.I., atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Hukum Para Pemohon menunjukkan asli Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang;
3. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Sarjulianto, S.H.I., dan atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Hukum Para Pemohon menunjukkan asli Kartu Tanda Pengenal Advokat tersebut yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, yang masih berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
4. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji atas nama Joni, S.H.I., S.Pd., M.Ag., M.H., atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Hukum Para Pemohon menunjukkan asli Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang;
5. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Joni, S.H.I., S.Pd., M.Ag., M.H., dan atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Hukum Para Pemohon menunjukkan asli Kartu Tanda Pengenal Advokat tersebut yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat

Hal. 14 dari 34 Hal. Penetapan No.285/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, yang masih berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan surat Kuasa para Pemohon tersebut dan Majelis Hakim menyatakan Kuasa para Pemohon tersebut dapat mewakili para Pemohon di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon dari Pemohon I sampai dengan Pemohon 15 telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Pengesahan Nikah Nomor xxxxxxxx, tanggal 20 September 1965 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama/ Mahkamah Sjar'iyah di Padang, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat keterangan meninggal dunia atas nama Hj. Alimahtusya'diyah Nomor xxxxxxxx tanggal 20 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pondok Petir, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat keterangan meninggal dunia atas nama Bgd. Djalil Rahib Nomorxxxxxxxxxtanggal 12 Januari 1989, yang diketahui oleh Kelurahan Padang Pasir Selatan, Kecamatan Padang Barat, Kotamadya Dati II Padang, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis

Hal. 15 dari 34 Hal. Penetapan No.285/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode P.4;

5. Fotokopi Surat keterangan kematian atas nama H. Amran Djalil Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 26 Desember 2001, yang diketahui oleh Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kotamadya Daerah Tingkat II Padang, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Marni Asirdin, Nomor 3174-KM-28122018-0128, tanggal 28 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama NY H Mulidar, Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 4 April 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ir, Hj. Mastina Djalil, Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 3 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Air Tawar Timur, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Asril Djalil, Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 4 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya,

Hal. 16 dari 34 Hal. Penetapan No.285/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode P.9;

10. Fotokopi Silsilah keluarga yang dibuat oleh Para Pemohon, tanggal 7 Maret 2024 yang diketahui oleh RT 01 RW 2 Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode P.10;

11. Fotokopi Akta Pernyataan Pelepasan Hak dan Pemberian Kuasa nomor xx, tanggal 25 Juni 1993 yang dikeluarkan oleh Notaris Arry Supratno, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah Kotamadya Padang, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode P.11;

12. Fotokopi Sertipikat tanda bukti hak milik nomor xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Sub Direktorat Agraria Kotamadya Padang, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode P.12;

B. Bukti Saksi :

Saksi 1, **saksi pertama**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Para Pemohon, ayah para Pemohon bernama Bagindo Djalil dan ibu para Pemohon bernama Hj. Alimathusya'diah;
- Bahwa orang tua Para Pemohon telah menikah sejak puluhan tahun yang lalu;

Hal. 17 dari 34 Hal. Penetapan No.285/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah, Bagindo Djalil dan Hj. Alimathusya'diah telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak, tetapi saat ini yang masih hidup hanya 2 (dua) orang dan 6 (enam) orang lagi telah meninggal dunia setelah kedua orang tua Para Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa sejak menikah Bagindo Djalil dan Hj. Alimathusya'diah tidak pernah bercerai;
- Bahwa Bagindo Djalil tidak punya istri lain selain Hj. Alimathusya'diah. Begitu pula Hj. Alimathusya'diah tidak pernah dinikahi oleh laki-laki lain selain Bagindo Djalil;
- Bahwa Bagindo Djalil telah meninggal dunia terlebih dahulu dan Hj. Alimathusya'diah telah meninggal pada tahun 1988 keduanya meninggal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam sehingga penyelenggaraan pemakamannya dilakukan menurut tata cara Islam;
- Bahwa ketika Bagindo Djalil meninggal, kedua orang tuanya (ayah dan ibu) telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa ketika Hj. Alimathusya'diah meninggal, kedua orang tuanya (ayah dan ibu) telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah melakukan suatu tindak kejahatan terhadap orang tuanya bernama Bagindo Djalil (ayah) dan Hj. Alimathusya'diah (ibu) semasa hidupnya;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama ini bertujuan untuk mengurus Penetapan Ahli Waris;
- Bahwa selain meninggalkan Para Pemohon sebagai ahli waris, orang tua Para Pemohon juga meninggalkan harta warisan dan para Pemohon akan membaginya secara faraid;

Saksi 2, **saksi kedua**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;

Hal. 18 dari 34 Hal. Penetapan No.285/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Para Pemohon, ayah para Pemohon bernama Bagindo Djalil dan ibu para Pemohon bernama Hj. Alimathusya'diah;
- Bahwa orang tua Para Pemohon telah menikah sejak puluhan tahun yang lalu;
- Bahwa selama menikah, Bagindo Djalil dan Hj. Alimathusya'diah telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak, tetapi saat ini yang masih hidup hanya 2 (dua) orang dan 6 (enam) orang lagi telah meninggal dunia setelah kedua orang tua Para Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa sejak menikah Bagindo Djalil dan Hj. Alimathusya'diah tidak pernah bercerai;
- Bahwa Bagindo Djalil tidak punya istri lain selain Hj. Alimathusya'diah. Begitu pula Hj. Alimathusya'diah tidak pernah dinikahi oleh laki-laki lain selain Bagindo Djalil;
- Bahwa Bagindo Djalil telah meninggal dunia terlebih dahulu dan saksi tidak ingat lagi kapan waktu meninggalnya dan Hj. Alimathusya'diah telah meninggal pada tahun 1988 keduanya meninggal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam sehingga penyelenggaraan pemakamannya dilakukan menurut tata cara Islam;
- Bahwa ketika Bagindo Djalil meninggal, kedua orang tuanya (ayah dan ibu) telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa ketika Hj. Alimathusya'diah meninggal, kedua orang tuanya (ayah dan ibu) telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah melakukan suatu tindak kejahatan terhadap orang tuanya bernama Bagindo Djalil (ayah) dan Hj. Alimathusya'diah (ibu) semasa hidupnya;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama ini bertujuan untuk mengurus Penetapan Ahli Waris;
- Bahwa selain meninggalkan Para Pemohon sebagai ahli waris, orang tua Para Pemohon juga meninggalkan harta warisan dan para Pemohon akan membaginya secara faraid;

Hal. 19 dari 34 Hal. Penetapan No.285/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 3, **saksi ketiga**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 14 Juli 1952, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Para Pemohon, ayah para Pemohon bernama Bagindo Djalil dan ibu para Pemohon bernama Hj. Alimathusya'diah;
- Bahwa orang tua Para Pemohon telah menikah sejak puluhan tahun yang lalu;
- Bahwa selama menikah, Bagindo Djalil dan Hj. Alimathusya'diah telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak, tetapi saat ini yang masih hidup hanya 2 (dua) orang dan 6 (enam) orang lagi telah meninggal dunia setelah kedua orang tua Para Pemohon meninggal dunia, nama—namanya saksi tidak hafal;
- Bahwa sejak menikah Bagindo Djalil dan Hj. Alimathusya'diah tidak pernah bercerai;
- Bahwa Bagindo Djalil tidak punya istri lain selain Hj. Alimathusya'diah. Begitu pula Hj. Alimathusya'diah tidak pernah dinikahi oleh laki-laki lain selain Bagindo Djalil;
- Bahwa Bagindo Djalil telah meninggal dunia terlebih dahulu dan saksi tidak ingat lagi kapan waktu meninggalnya dan Hj. Alimathusya'diah telah meninggal pada tahun 1988 keduanya meninggal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam sehingga penyelenggaraan pemakamannya dilakukan menurut tata cara Islam;
- Bahwa ketika Bagindo Djalil meninggal, kedua orang tuanya (ayah dan ibu) telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa ketika Hj. Alimathusya'diah meninggal, kedua orang tuanya (ayah dan ibu) telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah melakukan suatu tindak kejahatan terhadap orang tuanya bernama Bagindo Djalil (ayah) dan Hj. Alimathusya'diah (ibu) semasa hidupnya;

Hal. 20 dari 34 Hal. Penetapan No.285/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama ini bertujuan untuk mengurus Penetapan Ahli Waris;
- Bahwa selain meninggalkan Para Pemohon sebagai ahli waris, orang tua Para Pemohon juga meninggalkan harta warisan dan para Pemohon akan membaginya secara faraid;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi

Bahwa Para Pemohon berkesimpulan tetap dengan permohonan mereka untuk mengajukan Penetapan Ahli waris dan pembagiannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam persidangan telah memberi kuasa kepada **1. Sarjulianto, S.H.I., 2. Joni, S.H.I., S.Pd., M.Ag., M.H.,** advokat/penasehat hukum pada Kantor Hukum & Mediator **CEMERLANG**, yang beralamat di Jamal Jamil, Komplek Indah Pratama, Kelurahan Surau Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, yang memakai domisili elektronik dengan email Sarjuliantolawyers@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Juni 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 419/K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 30 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus para Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang

Hal. 21 dari 34 Hal. Penetapan No.285/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, serta Kuasa Hukum Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon dinyatakan dapat mewakili para Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Padang untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.12 dan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama Admira Amir binti Bgd Amir, Djasnah binti Jainudin dan Rietje Margaretha binti Achmad Djamil.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P11 dan P.12 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P.10 bukan merupakan bukti autentik tapi silsilah keluarga yang diketahui oleh RT dan RW setempat, bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang

Hal. 22 dari 34 Hal. Penetapan No.285/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 sampai dengan P4 merupakan identitas para Pemohon dan bukti nikah kedua orang tua pemohon I dan Pemohon II, membuktikan bahwa Para Pemohon memiliki identitas resmi dan orang tua Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6, P7, P8 dan P9 membuktikan bahwa H. Amran Djalil, Masni Asirdin, Hj Mulidar, Martina Djalil, Asril Djalil telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.10 menerangkan para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum H. Alimathusya'adiah.

Menimbang, bahwa bukti P11 menerangkan bahwa sdr Amran Djalil dan Asmoeni Djalil melepaskan haknya sebagai ahli waris dengan uang ganti rugi masing-masing sejumlah Rp3.00.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, terbukti ibu para Pemohon Bernama Alimathusya'adiah semasa hidupnya mempunyai SHM No.656, surat ukur No.390 Tahun 1973, Kota Padang dan telah turun waris kepada anak-anaknya tertanggal 11 Juli 1989;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhumah Alimathusya'adiah dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhumah Alimathusya'adiah bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhumah Alimathusya'adiah meninggal dunia di Padang , karena sakit kemudian para saksi juga mengetahui setelah almh Alimathusya'adiah meninggal, kemudian 6 orang anaknya yang lain bernama Amran Djalil, Bgd Asmuni djalil, Marni Djalil, Mulidar Djalil, Mastina Djalil dan Asril Djalil telah meninggal dunia pula;

Hal. 23 dari 34 Hal. Penetapan No.285/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum Alimathusya'adiah memiliki sebuah rumah sertifikat hak milik 656 a.n Alimathusya'adiah dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk keperluan menjual tanah dan bangunan SHM 656, surat ukur nomor 390 tahun 1973 a.n . Almarhumah Alimathusya'adiah tersebut dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bagindo Djalil dengan Hj Alimathusya'adiah adalah suami isteri menikah di Padang tanggal 24-5-1926 berdasarkan putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di Padang No.116/1965 tanggal 19 Agustus 1965;
- Bahwa dari pernikahan Bgd Djalil dengan Hj. Alimathusya'adiah telah dikaruniai anak 8 orang (Amran Djalil, Bgd Asmuni djalil, Marni Djalil, Mulidar Djalil, Mastina Djalil, Syahril Djalil, Asril Djalil dan Sulis setiawati);
- Bahwa Almarhumah Alimathusya'adiah telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 1988 di Padang;
- Bahwa kematian Almarhum Alimathusya'adiah bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhumah serta suami dari Alimathusya'adiah terlebih dahulu meninggal dunia dari pada Alimathusya'adiah
- Bahwa Pemohon I, dan Pemohon II (anak kandung) yang masih hidup sedangkan 6 orang lainnya (Amran Djalil, Bgd Asmuni djalil, Marni Djalil, Mulidar Djalil, Mastina Djalil dan Asril Djalil) telah meninggal dunia setelah ayah dan ibunya meninggal;

Hal. 24 dari 34 Hal. Penetapan No.285/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidup Almarhum Alimathusya'adiah memiliki sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 656 surat ukur No 390 Tahun 1973 a.n Alimathusya'adiah;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris guna menentukan ahli waris yang sah;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhumah Alimathusya'adiah

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah Alimathusya'adiah, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhumah Alimathusya'adiah

Hal. 25 dari 34 Hal. Penetapan No.285/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 15 Maret 1988 di Jakarta , karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Alimathusya'adiah

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan tentang ahli waris dari Almarhumah Alimathusya'adiah dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya selain mengajukan Penetapan Ahli Waris para Pemohon juga mengajukan permohonan tentang Pembagian Waris secara faraid terhadap tanah dan bangunan SHM No.656 surat ukur No 390 Tahun 1973;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan selama perkawinan, orang tua Pemohon I dan Pemohon II memiliki sebidang tanah SHM No.656 surat ukur No 390 Tahun 1973, tanah tersebut tidak sedang bersengketa dan belum pernah dibagi;

Menimbang, bahwa sebidang tanah dan bangunan SHM No.656 surat ukur No 390 Tahun 1973, tidak dalam sengketa dan telah terbebas dari hutang pewaris dan bebas wasiat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim menetapkan bahwa harta – harta SHM No.656 surat ukur No 390 Tahun 1973 adalah merupakan harta Almarhumah Alimathusya'adiah dengan suaminya Bgd Djalil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketrngan para sksi bahwa ayah adan ibu dari Alimathusya'adiah telah meinggaldunia, oleh karenanya perlu ditetapkan bahwa orang tua dari alimatus Sya'diyah telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Alimathusya'adiah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada petitumnya angka 2 memohon agar almh Alimathusya'adiah ditetapkan meninggal dunia, majelis akan mempertimbangkan

Hal. 26 dari 34 Hal. Penetapan No.285/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan bukti P3 dan keterangan saksi, telah terbukti Alimathusya'adiah telah meninggal dunia tanggal 15 Maret 1988, maka petitum Para Pemohon angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Para pemohon pada petitumnya angka 3, untuk menetapkan Bgd Djalil telah meninggal dunia, akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada petitumnya angka 3 telah sejalan dengan bukti P4 dan keterangan saksi, yang menyatakan bahwa Bgd Djalil telah meninggal dunia dengan demikian petitum para Pemohon pada petitumnya angka 3 telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga petitumnya angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada Petitumnya angka 4 agar majelis hakim menetapkan H. Amran Djalil telah meninggal dunia, akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan bukti P5 dan keterangan saksi, terbukti bahwa H. Amran Djalil telah meninggal dunia, olehkarenanya petitum tersebut dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum para Pemohon angka 5 tentang meninggalnya Bgd H Asmuni Djalil, akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada positanya angka 13 bahwa Asmuni Djalil telah meninggal dunia namun tidak ada bukti surat yang menguatkannya sedangkan saksi yang menerangkan tentang kematian Asmuni Djalil juga tidak terang atau tidak jelas kapan dan dimana meninggalnya, sehingga bukti ini dinilai kabur, oleh karena itu majelis tidak perlu mempertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum para Pemohon angka 6 yang memohon agar Mami Djalil telah meninggal dunia, maka sejalan dengan bukti P.6, yang tertera pada bukti P.6 tersebut hanya seseorang bernama Marni Asirdin bukan Mami Djalil tidak ada keterangan apakah orangnya sama, bukti ini tidak mendukung petitum Para Pemohon sehingga petitum angka 6 tidak dapat di pertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada petitumnya angka 7 memohon agar HJ Mulidar Djalil telah meninggal dunia, sejalan dengan ini

Hal. 27 dari 34 Hal. Penetapan No.285/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibuktikan dengan bukti surat P7, untuk itu permohonan pemohon pada petitumnya angka 7 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang permohonan para pemohon pada poin 8 mohon agar, Hj Mastina djalil ditetapkan telah meninggal dunia, dalam hal ini sejalan dengan bukti P.8 dapat dinyatakan bahwa almhh Mastina telah meninggal dunia sehingga petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Para pemohon pada petitumnya angka 9 yang memohon agar H Asril Djalal telah meninggal dunia, maka sejalan dengan bukti P9 terbukti bahwa Asril Djalil telah meninggal dunia, dengan demikian petitum para Pemohon angka 9 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum para Pemohon angka 10 menetapkan harta peninggalan pewaris Hj Alimathusya'adiah berupa Sebidang tanah dan bangunan SHM 656, surat ukur Nomor 390/1973 terbukti berdasarkan bukti P12 bahwa Almh Alimathusya'adiah mempunyai Tirkah berupa Sebidang tanah dan bangunan SHM 656, surat ukur Nomor 390/1973 terletak di Jl Padang pasir I No.24 RT 01 Rw 02 Kel. Kampung Jawa, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, olehkarena itu petitum Para pemohon Pada petitumnya angka 10 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Para Pemohon angka 11 tentang pelepasan hak, seharusnya selain bukti surat dibenarkan oleh ahliwaris almarhum di persidangan atau setidaknya-tidaknya harus ada bukti lain yang menguatkan dan mendukung bukti P.11.

Menimbang, bahwa Bukti P.11 tersebut dinilai oleh majelis hakim merupakan bukti awal, harus ada bukti lain yang mendukungnya. Adapun saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan tidak ada menerangkan tentang hal ini, sehingga tuntutan para Pemohon pada petitumnya angka 11 tidak dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna, oleh karena itu petitum para pemohon pada angka 11 tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon pada petitumnya angka 12 tentang menetapkan ahliwaris yang sah dari pewaris

Hal. 28 dari 34 Hal. Penetapan No.285/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alimathusya'adiah adalah Pemohon I dan Pemohon II, majelis hakim akan mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada sa'at ibu Pemohon I dan Pemohon II Bernama Alimathusya'adiah meninggal dunia semua saudara-saudara Pemohon yang lain, ternyata (Mulidar Djalil, Mastina Djalil, Asril Djalil Amram Djalil, Asmuni Djalil, Marni Djalil,) masih hidup, maka majelis hakim berpendapat bahwa selain Pemohon I dan Pemohon II, anak-anak kandung yang lain harus di tetapkan sebagai ahli waris dari Bgd Djalil dan Alimathusya'adiah bukan hanya pemohon I dan Pemohon II saja;

Menimbang, bahwa para pemohon dalam petitumnya yang lain (petitum angka 13,14, 15 dan 16) selain memohon penetapan ahli waris juga memohon agar anak-anak dari saudara Pemohon I dan Pemohon II yaitu Pemohon III sampai Pemohon XV juga ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dari Almarhumah Alimathusya'adiah, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan ahli waris pengganti adalah ahli waris yang telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum pewaris meninggal, sehingga kedudukan ahli waris sebagai anak yang telah meninggal dunia terlebih dahulu tersebut, dapat digantikan oleh anaknya (cucu pewaris) sementara dalam kasus ini, sewaktu Alimathusya'adiah (Pewaris) meninggal dunia, ternyata seluruh anak-anak dari Alimathusya'adiah dengan Bgd Djalil tersebut, semuanya masih hidup;

Menimbang, bahwa selain itu, bukti adanya peralihan hak sebagai ahli waris harus dibuktikan dengan buku nikah orang tuanya, ternyata dalam kasus ini Para pemohon tidak melampirkan buku nikah orangtua Pemohon III sampai Pemohon XV dan tidak pula melampirkan Akta kelahiran masing-masing Pemohon III sampai Pemohon XV sebagai bukti-bukti bahwa Pemohon III sampai Pemohon XV adalah anak kandung dari ayah atau ibunya yang telah meninggal dunia tersebut;

Menimbang, bahwa pada posita para pemohon (tentang alasan/dalil-dalil permohonan para pemohon) angka 14, 15 16, 17 di atas, menyebutkan tentang cucu Pewaris, yakni:

Hal. 29 dari 34 Hal. Penetapan No.285/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mami Djalil mempunyai anak 5 (lima) orang, namun tidak disebutkan dengan siapa ia menikah sehingga mempunyai anak sah lima orang,
- pada posita poin 15 para Pemohon juga menyebutkan Hj Mulidar mempunyai anak, disitu juga tidak dijelaskan dengan siapa Hj Mulidar menikah sehingga mempunyai anak sah 2 (dua) orang
- pada Posita angka 16 diterangkan bahwa Mastina Djalil mempunyai anak 3 (tiga) orang, tidak disebutkan juga siapa ayahnya yang sah,
- pada posita 17 diterangkan H. Asril djalil mempunyai anak 3 (tiga) orang, tidak disebutkan juga siapa isterinya.

Kesemuanya tidak diterangkan apakah anak ini terlahir adalah berdasarkan pernikahan yang sah atau tidak;

Menimbang, bahwa tuntutan para pemohon pada petitumnya angka 13, majelis hakim berpendapat bahwa karena tidak ada bukti nikah Mami Djalil dengan siapa dia menikah, maka petitum Para Pemohon adalah kabur dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tuntutan para Pemohon angka 14 tentang ahli waris dari Hj. Mulidar, para Pemohon tidak menyebutkan siapa suaminya, tidak pula melampirkan bukti nikah H. Mulidar dengan suami, maka petitum para Pemohon angka 14 dinilai kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tuntutan para Pemohon angka 15 tentang ahli waris dari Hj. Mastina sejalan dengan pertimbangan di atas, para Pemohon tidak menyebutkan siapa suami dari Hj Mastina, tidak pula melampirkan bukti nikahnya dengan suami, maka petitum para Pemohon angka 15 dinilai oleh majelis hakim adalah kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tuntutan para Pemohon angka 16 tentang ahli waris dari H. Asril Djalil ternyata para Pemohon juga tidak menyebutkan siapa isteri dari H. Asril Djalil tidak pula melampirkan bukti nikah dengan isterinya, untuk itu petitum para Pemohon angka 16 adalah kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 30 dari 34 Hal. Penetapan No.285/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Para Pemohon, khususnya Pemohon III sampai Pemohon XV tidak dapat membuktikan bahwa mereka adalah cucu kandung dari Alimathusya'adiah karena tidak adanya bukti nikah orangtua mereka dan akta kelahiran atau Kartu Keluarga untuk membuktikan mereka sebagai anak dari orang tuanya yang sah secara hukum, sehingga majelis tidak dapat mengetahui apakah ayah dan ibu dari Pemohon III sampai Pemohon XV menikah resmi atau tidak.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Petitum Para Pemohon angka 13, 14, 15 dan 16 dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon Pada petitumnya angka 17 tentang pembagian warisan secara faraid, untuk seluruh para Pemohon (Pemohon I sampai Pemohon XV), sejalan dengan pertimbangan di atas, karena Petitum para Pemohon poin 13, 14, 15 dan 16 tentang para ahli waris sebagai cucu dari almh Alimatus sya'diyah telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan sendirinya pembagian warisan juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon untuk penetapan ahli waris dan pembagiannya dapat dikabulkan sebagian dan dinyatakan tidak dapat diterima selain dan selebihnya tentang ahli waris pengganti dan pembagian waris;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan secara *volunter* maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon sebagian;
2. Menetapkan Alimathusya'adiah meninggal dunia dalam keadaan Islam, pada hari Selasa tanggal 15 Maret 1988 (Pewaris);
3. Menetapkan bahwa ayah dan ibu dari Alimathusya'adiah telah meninggal dunia lebih dahulu dari dari pewaris Alimathusya'adiah;

Hal. 31 dari 34 Hal. Penetapan No.285/Pdt.P/2024/PA.Pdg



4. Menetapkan **Bgd. Djalil** (suami dari **Alimathusya'adiah** telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit pada hari Minggu, tanggal 29 Februari 1966 (lebih dahulu meninggal dunia dari pada Alimathusya'adiah);
5. Menetapkan ahliwaris dari almh Alimathusya'adiah adalah :
 - 5.1. Bgd. H. Amran Djalil Bin Bgd. Djalil,(anak Laki-laki);
 - 5.2. Bgd. H. Asmuni Djalil Bin Bgd. Djalil, (anak Laki-laki)
 - 5.3. Hj. Marni Djalil Binti Bgd. Djalil, (anak Perempuan);
 - 5.4. Hj. Mulidar Djalil Binti Bgd. Djalil, (anak Perempuan);
 - 5.5. Hj. Mastina Djalil Binti Binti Bgd. Djalil, (anakPerempuan);
 - 5.6. Bgd. H. Syahril Djalil Bin Bgd. Djalil, (anak Laki-laki);
 - 5.7. Bgd. H. Asril Djalil Bin Bgd. Djalil, (anak Laki-laki);
 - 5.8. Hj. Sulissetiawati Djalil Binti Bgd. Djalil, (anak Perempuan);
6. Menetapkan pada tanggal 12 Desember 2021, **Bgd. H. Amran Djalil Bin Bgd. Djalil** adalah saudara Laki-laki kandung **PEMOHON I dan PEMOHON II** telah meninggal dunia;
7. Menetapkan pada tanggal 20 Maret 2022, **Hj. Mulidar Djalil Binti Bgd. Djalil** adalah saudara Perempuan kandung **PEMOHON I dan PEMOHON II** telah meninggal dunia;
8. Menetapkan pada tanggal 01 Maret 2010, **Hj. Mastina Djalil Binti Bgd. Djalil** adalah saudara Perempuan kandung **PEMOHON I dan PEMOHON II** telah meninggal dunia;
9. Menetapkan pada tanggal 17 Juli 2017, **Bgd. H. Asril Djalil Bin Bgd. Djalil** adalah saudara Laki-laki kandung **PEMOHON I dan PEMOHON II** telah meninggal dunia;
10. Menetapkan harta peninggalan Pewaris (**Alimathusya'adiah**) yaitu:

Hal. 32 dari 34 Hal. Penetapan No.285/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang Tanah dan bangunan rumah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 656, Surat Ukur Nomor : 390/1973, Padang tanggal 15 September 1973 dengan Luas \pm 280 M2 atas nama **Alimathusya'adiah** yang terletak di Jalan Padang Pasir I No.24 RT 01 RW 02, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Padang Barat, Kota Madya Padang, Propinsi Sumatera Barat; dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Ellyzar,
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Ratna Wilis,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Syamsinar,
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Padang Pasir;

11. Menyatakan tidak dapat di terima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) permohonan para Pemohon selain dan selebihnya tentang ahliwaris pengganti dan pembagian waris;

12. Membebankan biaya perkara kepada para pemohon sejumlah Rp135.000,00, (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Senin 03 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 *Shafar* 1445 *Hijriyah* oleh kami Dr. Dra. Nurhaida, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Indrayunita dan Dra. Emaneli, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari hari Selasa 03 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 *Shafar* 1445 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dewita Irma Sari, S. HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 33 dari 34 Hal. Penetapan No.285/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Indrayunita

Dr. Dra. Nurhaida, M.Ag

Dra. Emaneli, M.H.

Panitera Pengganti,

Dewita Irma Sari, S. HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNB	: Rp	,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 125.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Padang

Muhammad Rafki, S.H.

Alimathusya'adiah

Hal. 34 dari 34 Hal. Penetapan No.285/Pdt.P/2024/PA.Pdg